

Pengadilan Negeri Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.7, RT.001/RW.009 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten 15118 0215524157

pn-tangerang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Layanan Kepaniteraan Perdata – Pendaftaran Perkara Gugatan/Bantahan

No. SK : 1618/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/III/2024

Persyaratan

1. Surat Gugatan asli dan salinan surat Gugatan sejumlah 8 (delapan) rangkap/menyesuaikan jumlah tergugat.
2. Soft copy Gugatan dalam bentuk file format MS. Word danPDF
3. Jika Pemohon menggunakan Kuasa: Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampirkan, fotocopyKTPpenerimakuasa,aslipenetapansuratkuasainsiden til dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasainsidentil. foto copy identitas/KTPpenggugat.
4. Membayar biaya panjar perkara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Silahkan mendaftarkan Akun E-Court pada website E-Court <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>
2. Bisa juga datang ke PTSP Pengadilan Negeri Tangerang dan menuju meja pelayanan E-Court/Pojok E-Court kemudian Petugas Pojok E-Court akan membantu membuat Akun E-Court (Untuk Perorangan) Untuk Advokat silahkan membuat akun dan mendaftarkan perkara secara mandiri di website E-Court
3. Akun E-Court di verifikasi oleh Admin E-Court Pengadilan
4. Jika seluruh persyaratan sudah lengkap, Petugas Pojok E-Court akan memasukan seluruh persyaratan Perkara Gugatan/Bantahan
5. Setelah itu akan mendapatkan Nomor Virtual Account untuk membayar Biaya Panjar Perkara ke Bank
6. Jika sudah membayar, maka akan mendapatkan Nomor Register Online
7. Petugas Meja 1 Perdata akan memeriksa seluruh persyaratan Perkara Gugatan/Bantahan yang telah di upload di Website E-Court
8. Jika sudah memenuhi persyaratan, maka Petugas Meja 1 Perdata akan mendaftarkan Perkara Gugatan/Bantahan dan akan mendapatkan Nomor Perkara Gugatan/Bantahan

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.7, RT.001/RW.009 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten 15118 0215524157

pn-tangerang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Tangerang

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengguna lainnya berhasil mendaftarkan perkaranya (permohonan/gugatan/gugatan sederhana/bantahan) serta mendapatkan SKUM dan Nomor Virtual Account untuk pembayarannya.

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui nomor telpon PT Banten : (0254) 250001
4. Melalui nomor telpon PN Tangerang : (021) 5524157 - 08111507800